



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 38/HM.06/7271/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai berikut :

- a. Facebook : JDIH KPU Kota Palu (Fanpage)
- b. Facebook : Jdih Kpu Palu
- c. Instagram: @jdihkpu_palukota
- d. Youtube : JDIH KPU Kota Palu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KETIGA...

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia digunakan sebagai:
- Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas dibidang hukum; dan
 - Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 1 April 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 38/HM.06/7271/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN

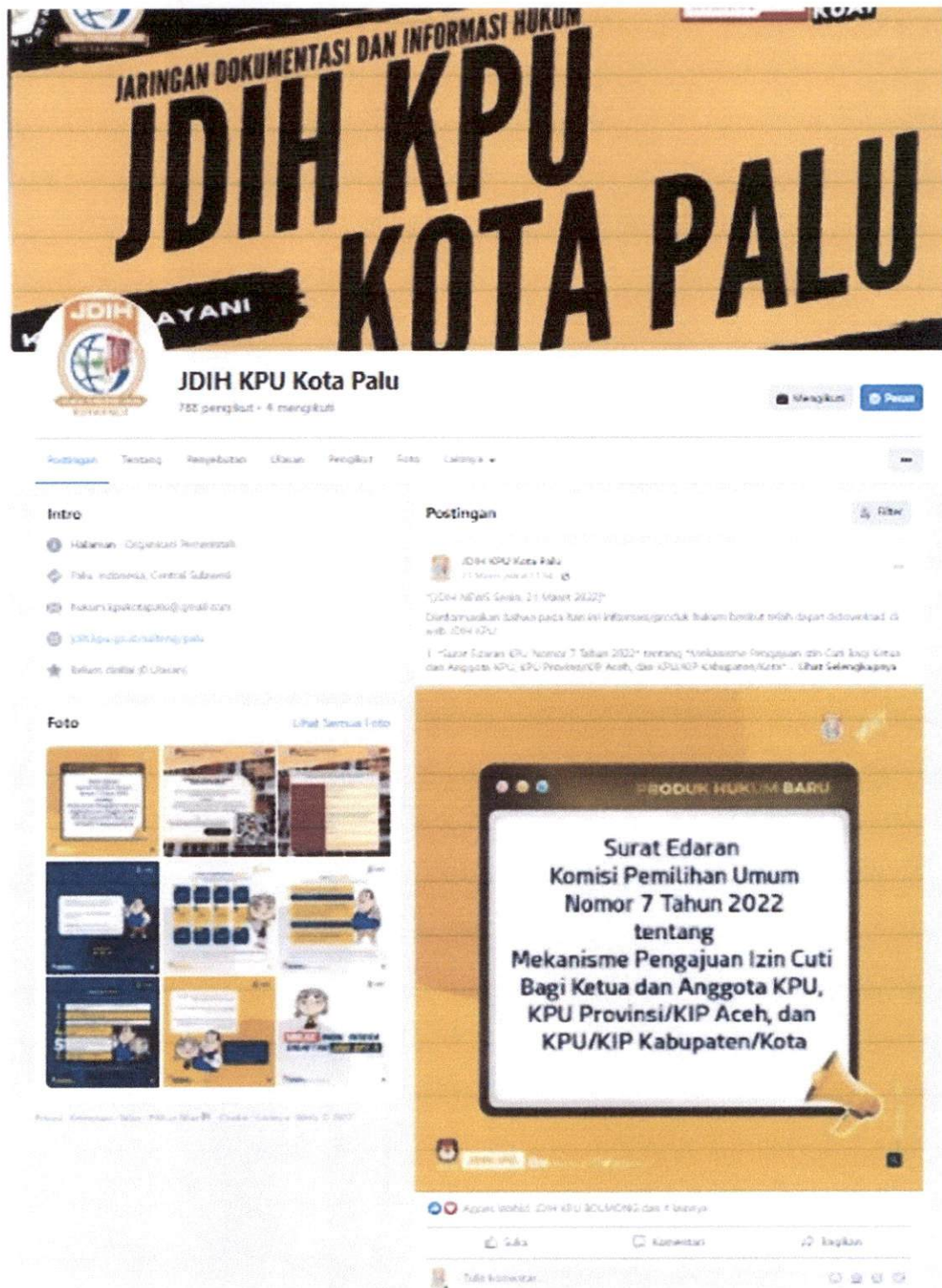
UMUM KOTA PALU

**AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Palu (Fanpage)
Url : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKotaPalu.official>
Tampilan :



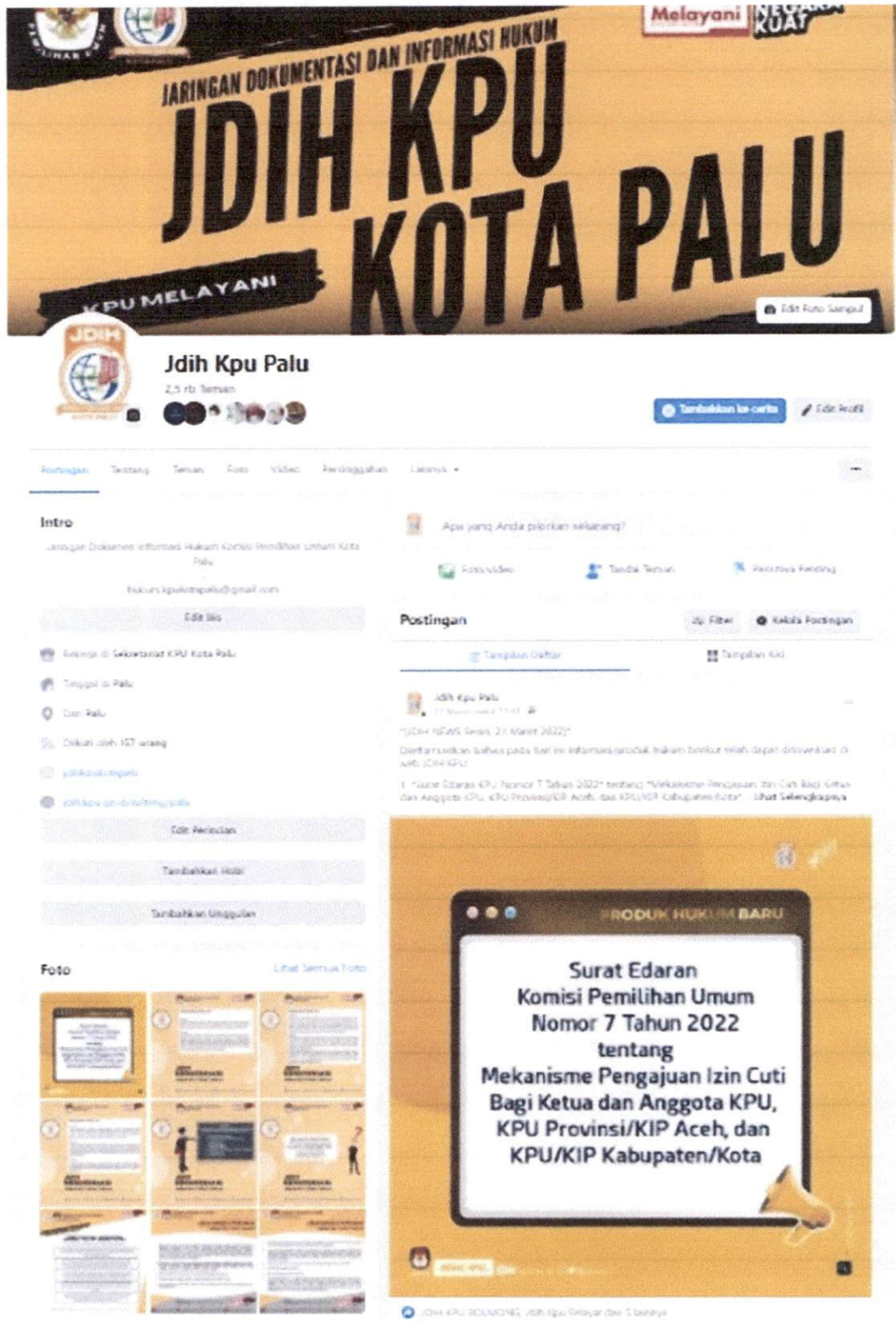
B. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Palu

Url :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100070734122637>

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_palukota

Url

https://instagram.com/jdihkpu_kotapalu?utm_medium=copy_link

Tampilan

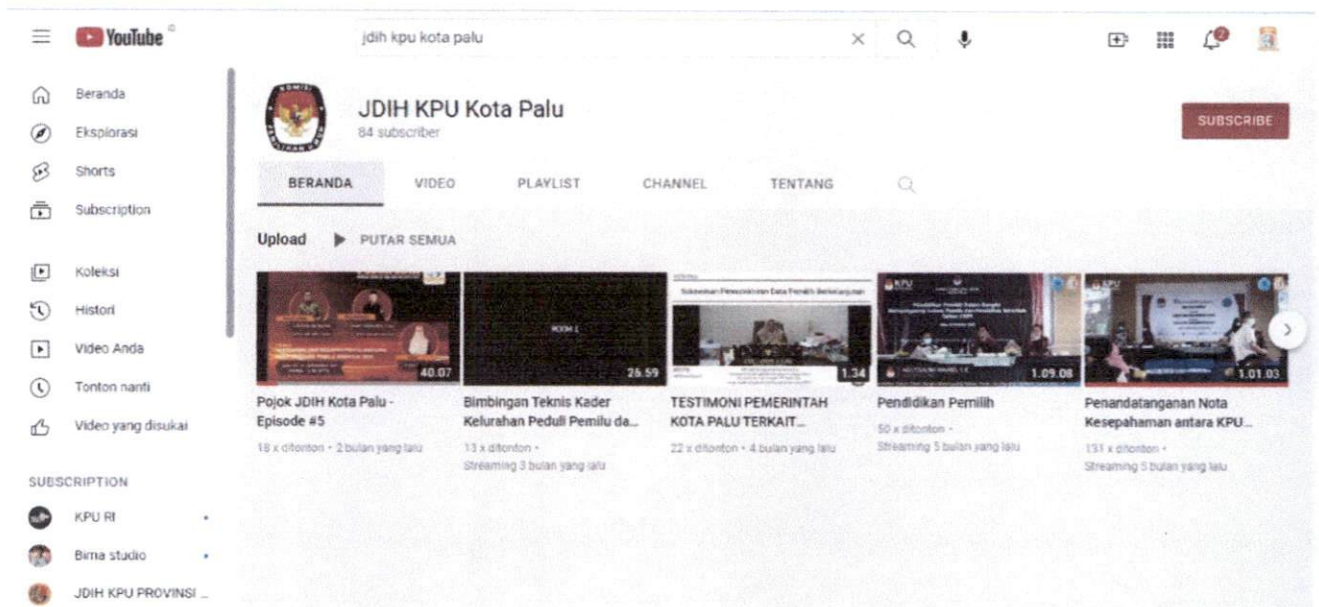


D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Palu

Url : <https://www.youtube.com/channel/UCAXqVbAdqnVOxdHF-GPTYJA/featured>

Tampilan :



Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 1 April 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah